BAB II
BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Hidup Imam Malik Dan Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Malik

Nama besar Imam Malik Rahimahullah adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar bini al-Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amar bin al-Harist al-Asbahi.[1] Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijriah bersamaan dengan tahun 713 Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat karena datuknya Amir bin al-Harist banyak berkorban bersama Nabi Muhammad S.A.W, dalam menegakkan agama Islam. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama, hartawan, dermawan dan berjaya memegang jawatan mufti besar di Madinah. Beliau pernah menjadi guru sedari usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda. Majlis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Beliau adalah pendiri Madzhab Maliki dan meninggal dunia saat usianya 86 tahun pada 10 Rabiulawal 179 Hijriah atau 798 Masehi, beliau meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia, seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq dan Palestina.[2]

Negeri Hijaz merupakan negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli sunnah. Di negeri ini telah lahir sebuah aliran madzhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinah. Aliran madzhab ini menurut asal-usulnya berpangkal kepada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah istri Nabi SAW. Kemudian setelah beliau-beliau itu dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fiqh terkenal seperti Sa'id bin Mus'ib, Urwah bin Zubair, al-Qasim

---

[1] Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-madzhab,* (Bandung: Sinar Baru, 1986), Cet. Ke-1, h.29.

[2] Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri "*Sejarah Pembinaan Hukum Islam*", (bandung: Darul Ihya, 1980), h. 419.

bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yusuf, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah dan lain-lainnya.[3]

Sebagaimana yang dituliskan Jaih Mubarok, Madinah Al-Munawwaroh adalah tempat Nabi melakukan hijrah, dan tempat tinggal ulama-ulama fiqh dan hadist berasal serta bertempat tinggal sampai generasinya mengembangkan ilmu-ilmunya, sehingga saat ini tetap menjadi pusat madzhab aliran hadist.[4]

Imam Malik bin Anas tumbuh dan berkembang di kota Madinah diantara sahabat, tabi'in, kaum Anshar, ulama dan fuqoha'.[5] Jadi, sepanjang umur hidupnya Imam Malik terus menetap di Madinah, tidak pernah pindah ke negeri lain kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.[6] Sehingga Imam Malik mendapat gelar *Imam Dar al-Hijrah*.[7]

Imam Malik bin Anas hidup sezaman dengan Imam besar lainnya, seperti Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Al-Layts ibn Sa'ad (Mesir), dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik pernah bertemu dengan Abu Hanifah, waktu Abu Hanifah ke Madinah. Menurut A. Djazuli usia Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas[8].

Imam Malik bin Anas merupakan orang yang saleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan kuat, serta kokoh dalam pendiriannya.[9] Selain itu Imam Malik mempunyai ciri-ciri fisik tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru dan jenggotnya panjang.[10]

Imam Syafi'I berkata: *"Imam Malik tidak menerima hadits-hadits yang diragukan kebenarannya".*[11] Meskipun Imam Malik merupakan ulama yang ahli dalam hadist, Imam Malik juga sangat berhati-hati menyaring

---

[3] Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam,* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976), Cet. Ke-3, h. 61

[4] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-2, h. 79

[5]Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, Terj. *Kisah-kisah para Imam Madzhab*, Abd. Aziz, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Cet. Ke-1, h. 48.

[6] Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum,* …, h. 62.

[7] Muhammad Sa'id Mursi, *'Adhamāu al-Islam 'Abbara Arb'ata 'Asyara Qurnan Min az-Zamani*, cet. Ke-IV. 2005, Terj. Khoirul Amru Harahap, Achmad Faozan, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Kairo: Mu'assasah Iqra', 2005), h. 338.

[8] A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 128.

[9] A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum,*…, h. 128

[10] Muhammad Sa'id Mursi, *'Adhamāu al-Islam…*, …, h. 339.

[11] Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Cet. Ke-2, h. 77.

hadist. Imam Malik tidak mengemukakan semua hadist yang dihafalnya. Pernah dikatakan kepadanya, *"Banyak ahli fiqih yang mengemukakan hadist-hadist yang tidak ada pada anda."* Imam Malik menyahut, *"Jika saya mengemukakan semua hadist yang ada pada saya, tentu akan menimbulkan kesan bahwa saya ini dungu."*[12]

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikan pertama adalah hadist dan yang kedua merupakan masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, lalu beliau menjawabnya dengan *la adri* (saya tidak tahu). Meskipun Imam Malik dikelompokkan kepada ahlu hadist, tetapi tidak berarti hanya menggunakan hadist saja dalam memutuskan hukum. Sebab Imam Malik juga menggunakan *al-Maslahah*.[13]

Imam Malik sering memberikan nasehat-nasehat yang menjadi pegangan hidup, diantaranya adalah:

a. Bahwa ilmu (ilmu agama) adalah agama, oleh karena itu hendaklah kamu perhatikan dari mana kamu pelajari.
b. Ilmu itu cahaya (nur) ia tidak akan lembut (jinak) melainkan bagi yang bertaqwa dan khusyu'.
c. Apabila seseorang itu zuhud (tidak tamak kepada dunia) Allah akan memberi nikmat kepadanya.
d. Sebaik-baik perkara ialah yang terang dan nyata dan jika engkau ragu diantara keduanya, maka ambillah perkara yang dapat dipertanggungjawabkan.
e. Barang siapa ingin menjawab suatu masalah, maka hendaklah ia lebih dahulu bentangkan dirinya ke dalam surga dan neraka, dan bagaimana ia akan terlepas di akhirat.
f. Perumpamaan orang-orang munafik diwaktu mereka berada dalam masjid yaitu seperti burung-burung yang berada di dalam sangkar, apabila pintu sangkar itu dibuka, mereka pun terus terbang keluar.
g. Apabila seorang itu memuji dirinya, maka hilanglah kebijaksanaannya.

---

[12] Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet. Ke-1, h. 289.

[13] Ahmad asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, …, h.129.

h. Menuntut ilmu adalah perkara yang indah dan baik, tetapi hendaklah kamu tau apa yang pasti kamu lakukan, mulai dari pagi hingga petang dan lakukanlah perkara itu.
i. Orang yang menuntut ilmu pasti ia ‘alim, tenang dan takut (taqwa)[14].

2. Biografi Imam Syafi’i

Imam Syafi’i dilahirkan pada bulan *Rajab* tahun 150 Hijriah (767 Masehi). Menutur riwayat pada tahun itu juga wafatnya salah satu Imam besar yaitu Imam Hanafi di Baghdad. Beliau dilahirkan di Ghuzah (nama suatu kampung termasuk daerah Palestina, syam, wilayah Asqalan) dan ibunya telah menamakan beliau dengan nama “Muhammad”, maka berselang beberapa hari kemudian sampailah berita dari Baghdad yang menyatakan, bahwa Imam Abu Hanifah telah wafat, dan telah dimakamkan di Rashafah, Baghdad Bagian timur.[15]

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin asy-Syafi’i bin as-Sa’ib bin ‘Ubayd bin ‘Abduyazid bin Muththalib bin ‘Abdulmanaf. Sedangkan Hasyim adalah ayah ‘Abdul Muthalib, datuk Nabi Muhammad SAW. Pada musim-musim dingin, Hasyim bekerja memimpin kafilah Quraisy ke negeri Syam (di masa jahiliyah). Ia meninggal dunia di perantauan dan jenazahnya dikebumikan di kota Gaza (Palestina).[16]

Ketika Imam Syafi’i dilahirkan oleh ibundanya, beliau sudah dalam keadaan yatim, karena sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya, kemudian setelah berusia kurang lebih dua tahun barulah beliau dibawa pulang ibundanya kekota Mekkah. Tampaknya langkah ini diambil oleh ibunya demi kepentingan Imam Syafi’i sendiri. Sebab untuk memelihara nasabnya, Imam Syafi’I harus dekat dengan induk keluarganya. Dan di kota Makah lebih mudah mendapatkan pendidikan karena disana terdapat banyak ulama dalam berbagai bidang : hadis, fikih, syair dan sastra. Di sini kodisi kehidupan Imam Syafi’i serba kekurangan, karena ibunya yang menjanda tidak dapat berbuat banyak kecuali mengandalkan santunan terbatas yang diperoleh sebagai anggota keluarga Muthalib. Namun keadaan ini tidak

---

[14] Ahmad asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba’ah*, …, h.109-110.

[15] Moenawar Kholil, K.H., *Biography Empat Searagkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Cet ke-3, h. 136.

[16] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, …, h. 382.

menghalangi Imam Syafi'i dalam meraih keberhasilanya dalam pendidikan.[17]

Penduduk Mesir sendiri, Imam Syafi'i dikenal sebagai *Qadhi asy-Syari'ah* (Hakim Syari'at), ciri-ciri fisik Imam Syafi'i adalah bertubuh jangkung semampai, berkulit keputih-putihan serupa dengan putera-putera bangsawan Nil. Wajahnya berseri dan dihiasi dengan senyuman, berjanggut teratur rapih dan menggunakan bahan pewarna kecoklat-coklatan. Demikian juga dengan rambutnya yang menggunakan pewarna terbuat dari daun inai, lembut tutur katanya, lembut suaranya, ia selalu berpakaian bersih yang terbuat dari kain kasar dan berjalan dengan tongkat yang agak besar, sehingga tampak sebagai seorang haji wara'. Dan beliau pandai menunggang kuda.[18]

Imam Syafi'i membagi malam pada tiga bagian, yaitu sepertiga untuk ilmu pengetahuan, sepertiga untuk sholat dan sepertiga untuk tidur.[19] Imam Syafi'i sendiri menerangkan bahwa beliau belum pernah bersumpah seumur hidupnya, baik membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Imam Syafi'i berfatwa bahwa semua ilmu melalaikan, kecuali Qur'an, Hadits, Fiqih serta ilmu Agamalainnya.[20] Imam Syafi'i adalah orang yang zuhud terhadap dunia, khususnya dalam berpakaian.[21]

Imam Syafi'i sering memberikan nasehat dan kata mutiara, yang banyak disebutkan dalam kitabnya serta banyak orang yang mengikutinya, diantaranya:

a. Belajarlah ilmu fiqih sebelum kamu menjadi pemimpin, jika kamu menjadi pemimpin maka tidak ada lagi jalan untuk belajar.
b. Siapa benar dalam persaudaraan dengan sahabatnya diterima alasan-alasan, ditutup kekurangan dan diampuni kehinaanya.
c. Siapa yang senang kepada dunia maka hendaklah ia mencari ilmu dan barang siapa berkehendak kepada akhirat, juga hendaklah ia mencari ilmu.
d. Perhiasan ulama ialah petunjuk (At-Taufik) dan pakaiannya ialah baik akhlaknya sementara kecantikan mereka ialah jiwa mulia.

---

[17] Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h.15.

[18] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, …, h. 372.

[19] Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, …, h. 83

[20] Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, …, h. 84.

[21] Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, …, h. 110.

e. Siapa yang memegang jabatan *Qadhi* sedang ia tidak dikehendaki adalah seorang pencuri.[22]

Imam Syafi'i wafat diusia 54 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahrah berada. Bani Zahrah adalah anak-anak Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf al Zuhri. Dan kuburan ini dikenal dengan anak-anak bin Abdul Hakam. Sekarang dikenal dengan kuburan Imam Syafi'i.[23]

B. Pendidikan Imam Malik Dan Imam Syafi'i

1. Pendidikan Imam Malik

Beliau merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu. Beliau belajar dari 100 lebih guru yang beliau temui dan ridhai, guru-guru beliau mengajari karena keutamaan beliau, menundukan diri karena ilmu beliau, mengungguli semua teman-teman beliau, mengungguli orang pandai dizaman beliau, sampai beliau diberi nama *Alimul Madinah* dan Imam orang yang hijrah.[24]

Beliau mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya bergantian.[25] Imam Malik belajar ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abdur Rahman yang terkenal dengan nama Rubai'ah ar-Ra'y, belajar bacaan Al-Qur'an dari Nafi' bin Ibnu Muaim[26] dan belajar ilmu hadist pada Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az Zuhri, Abu az-Zanad dan pada Yahya bin Said al-Anshari. Imam Malik banyak meriwayatkan hadist-hadist dari mereka dan para tabi'in lainnya, sehingga menjadi perawi yang terpercaya dan seorang tokoh ulama fiqh yang ulung.[27]

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Pendidikannya diawali dengan belajar *al-Qur'an*, Guru pertama beliau adalah Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang *mufti* Makkah.[28] Dan

---

[22] Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, …, h. 163-164.
[23] Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, …, h. 126.
[24] Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, …, h. 51.
[25] Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, …, h. 51.
[26] M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998) , Cet. Ke-1, h. 77.
[27] Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, …, h. 62-63.
[28] Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, …,h. 149.

diselesaikan ketika ia masih berusia 7 tahun di kuttab (yaitu sebuah lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu)[29]. Sebagian Riwayat menyebutkan dalam usia 13 tahun Imam Syafi'I sudah mampu membaca *Al-Qur'an* dengan tartil dan baik; sudah dapat menghafalnya, bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.[30] Namun dalam suatu riwayat, bahwa Guru *al-Qur'an* Imam Syafi'i adalah Ismail bin Qastantin. dengan rangkaian sanad lengkap yaitu dari Ismail bin Qastantin dari Syibl bin Abbad, dari Ma'ruf bin Misykan, dari Yahya Abdullah bin Kasir, dari Mujahidd, dari Ibnu Abbas, dari Ubbay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW.[31]

Dalam suatu *halaqah* yang diselenggarakan oleh Imam al-Layts di dekat makam Ibrahim, ia menganjurkan para pendengarnya supaya mendalami pelajaran bahasa Arab, termasuk rahasia balaghah dan seni sastranya. Mereka dianjurkan supaya menghapal syair-syair sebelum dan selama periode turunya *al-Qur'an*, agar mereka dapat memahami makna Kitab Suci yang diturunkan Allah SWT dan Hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pergi ke kawasan pegunungan dan beliau tinggal di perkemahan Bani Hudzayl, untuk belajar puisi dan bahasa. Syafi'i juga meghapalnya. Sehingga Imam Syafi'i menjadi sebagai seorang ahli sya'ir yang sya'ir-sya'irnya terkenal indah dan berisi. Syair-syairnya ibarat untaian mutiara yang gemerlapan, penuh dengan ungkapan-ungkapan *balaghah*, hikmah dan nasehat yang bernilai tinggi.[32]

Imam Syafi'i sangat mengagumi akan keagungan dan kealiman Imam Malik, hal ini dikarenakan Imam Malik telah memperlihatkan *al-Muwattho'* (yaitu kitab karangan Imam Malik) kepada 70 orang Ulama fiqih di Madinah, lalu kesemua Ulama itu menyetujuinya.[33] Melalui mereka, *al-Muwattho'* tersebar secara luas, dan sampailah kabar tersebut pada Imam Syafi'i. Setelah mendengar kealiman Imam Malik tersebut, kemudian Imam Syafi'i pergi ke madinah untuk belajar kepadanya.

Dengan penuh minat dan semangat Imam Syafi'i mulai belajar dan selama beberapa tahun tinggal di kota Madinah. Disamping kepada Imam Malik ia juga belajar pada Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami (w.184),

---

[29] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, …, h. 16.

[30] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, …, h.383 60

[31] Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, …, h. 17.

[32] Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, …, h. 383-384.

[33] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam…,* …, h. 19.

Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari (w.181), Abd al-Aziz Muhammad al-Darawardi (w.187), dan Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Fudayk (w.199), sehingga ia benar-benar menguasai ilmu *Ahl al-Hadits* yang berpusat di Madinah. Sampai Imam Malik meninggal dunia.[34]

Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179, asy-Syafi'i mengalami kesulitan ekonomi, sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian ia pindah ke Yaman dan beliau sempat belajar kepada ulama-ulama di Yaman, seperti Muthorrif bin Mazin (w.191), Hisyam bin Yusuf al-Qadhi (w. 197), Amr bin Abi Salmah dan Yahya bin Hasan. Dengan demikian ilmunya semakin lengkap dan luas.[35]

Dikarenakan tuduhan terlibat dalam kegiatan politik kelompok syi'ah yang menentang khalifah pada tahun 184, beliau digiring ke Baghdad (Irak), disinipun beliau memanfaatkan kesempatan baik tersebut untuk berkenalan dengan tokoh ulama Hanafiyah, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w.189), yang ketika itu menjadi qadhi kerajaan Abbasiyah. Setelah lepas dari tuntutan tersebut, ia pun memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari seluk-beluk ilmu fikih yang berkembang dalam aliran *Ahl ar-Ra'yi*. Syafi'i mengakui telah mendapatkan sebeban unta ilmu dari Muhammad bin al-Hasan. Disamping itu, Muhammad juga memberikan bantuan financial bagi asy-Syafi'i.[36]

Setelah belajar di Baghdad selama dua tahun, asy-Syafi'i kembali ke Mekah sebagai seorang ulama besar. Di kota asalnya itu, ia aktif mengajar di Masjid al-Haram dan berdiskusi dengan para ulama yang banyak datang kesana, khususnya pada musim haji, sambil mengajar dan berdiskusi, ia terus memperdalam ilmunya. Ia tidak semata-mata bertindak sebagai sanad dalam transmisi ilmu, tetapi juga melakukan pembahasan sendiri. Dengan modal pengetahuannya yang luas dan mendalam terhadap fikih dari berbagai sumber Mekah, Madinah, Yaman dan Irak. Ia menyusun kaidah kaidah untuk menjadi dasar bagi mazhab baru yang akan dibangunnya di antara kedua aliran, *Ahl ar-Ra'yi* dan *Ahl al-Hadits*.[37]

Pada satu sisi, periode ini merupakan penyempurnaan bagi periode belajar yang telah dilalui sebelumnya, dan di sisi lain merupakan persiapan

---

[34] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*…,…, h. 21.
[35] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam…,* …, h. 21.
[36] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam…,* …, h. 21
[37] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*…, …, h. 22.

bagi lahirnya mazhab Syafi'i sebagai perpaduan diantara kedua aliran terdahulu.

C. Karya Imam Malik Dan Imam Syafi'i

1. Karya Imam Malik

Hasil karya Imam Malik yang paling terkenal adalah Kitab *al-Muwattho'. Al-Muwattho'* adalah kitab yang lengkap penyusunannya selain kitab *al-Majmu* karangan Zaid. Arti perkataan *al-Muwattho'* adalah jalan yang mudah, yang disediakan untuk ibadah. Yang mendorong penyusunan kitab ini adalah karena banyak sekali pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga disebabkan karena lemahnya ingatan dan riwayat. Oleh karena itu lebih nyatalah tuntutan untuk menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu ilmu tersebut tidak hilang atau dilupakan.[38]

Imam Malik merupakan ulama pendiri madzhab Malikiyah. Karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah As'ad bin al-Furat. Abd as-Salam at-Tanukhi (Sahnun), Ibnu Rusyd, al-Qurafi dan al-Syathibi.[39]

Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Diantara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Muwattho''* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwattho' Malik* dan *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwattho' Al-Imam Malik* karya Muhammad ibn 'Abd Al-Baqi Al-Zarqani dan *Tanwir AlHawalik Syarh 'Ala Muwattho' Malik* karya Jalal Al-Din 'Abd alRahman Al-Suyuthi Al-Syafi'i.
2. *Al-Mudawwanah Al-Kubra* karya Abd Al-Salam Al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *Al-Muwattho'*
3. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* karya Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurthubi Al-Andalusi.
4. *Fath Al-Rahim 'Ala Fiqh Al-Imam Malik bi Al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.

---

[38] Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, …, h. 103.
[39] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, …, h. 99.

5. *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa Al-Syatibi
6. *Mukhtashar Khalil 'Ala Matn Al-Risalah li Ibn Abi Zaid Al-Qirawani* karya syaikh 'Abd Al-Majid Al-Syarnubi Al-Azhari.
7. *Ahkam Al-Ahkam 'Ala Tuhfat Al-Ahkam fi Al-Ahkam Al-Syar'iyyah* karya Muhammad Yusuf Al-Kafi.[40]

Adapun kitab-kitab ushul fiqh dan qawaid al-fiqh aliran Malikiah adalah sebagai berikut:

1. *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul* karya Sihab ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qurafi.
2. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq bin Musa asy-Syathibi.
3. *Ushul al-Futiya* karya Muhammad bin al-Harits al-Husaini.
4. *Al-Furuq Karyta* Sihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qurafi
5. *Al-Qawaid* karya al-Maqqari.
6. *Adlah al-Masalik al-Qawaid al-Imam Malik* karya al-Winsyarisi.
7. *Al-Is'af bi at-Thalab Mukhtashar Syarh al-Minhaj al-Muntakhab* karya al-Tanawi.[41]

2. Karya Imam Syafi'i

Setelah melalui masa belajar selama 40 tahun dengan beberapa guru di Mekkah, Madinah, Yaman, dan Baghdad, dan sesuai pula dengan izin guru-guru beliau pada usia 48 tahun, yaitu pada tahun 198 H Imam Syafi'i berfatwa sendiri mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan Hadits, yakni menjadi Mujtahid Mutlak. Berkat Imam Abu Muhammad Qadli Husain (w.462) dalam Muqaddimah kitab Ta'liqahnya bahwa Imam Syafi'i mengarang 113 kitab, terdiri dari kitab-kitab fiqih Tafsir, Adab, dan lain-lain. Memang banyak karangan beliau diantaranya :

a. Kitab *ar-Risalah* (Kitab al-Risalah merupakan kitab ushul al-fiqh yang pertama di dunia)
b. Kitab *al-Hujjah* (fiqih *qaulul qadim*)
c. *Nashirus Sunnah*
   Dalam kitab ini, Imam Syafi'i membuktikan kehujjahan as-Sunnah.
d. Kitab Iml*a' al-Shaghir*
e. Kitab *Amali al-Kubro*

---

[40] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, …, h.100.
[41] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, …, h.100.

f. Kitab *Mukhtasar Rabi'*
g. Kitab *Mukhtasar Muzni*
h. Kitab *Mukhtasar Bawithi*
i. Kitab *Jizyah*[42]

D. Metode Istinbath Hukm Imam Malik Dan Imam Syafi'i

1. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan bukunya *Al-Muwattho'*.

Al-Qarafi dalam bukunya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasardasar mazhab Maliki sebagai berikut: *al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul sahabat*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *sadd al-zara`i'*, *istihsan dan istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu *al-Qur'an*, Sunnah, ijma' dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi ma*slahah mursalah*, *sadd al-zara-i'*, *'urf*, *istihsan dan istishab*.[43]

Hasbi Ash-Shiddiqy menyimpulkan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik dalam ber*istinbat* adalah: Kitabulllah (Al Qur'an), Sunnah Rasul (Al Hadits) yang beliau pandang shahih, Amal ulama madinah (Ijma' ahli Madinah), Qiyas dan Mashlahah Mursalah atau Istihsan.[44]

Imam Malik dalam setiap mengeluarkan pendapatnya atau pemahaman terhadap madzabnya, dalil pertama yang dipakai adalah berdasarkan pada kitabullah (al-Qur'an), karena *al-Qur'an* merupakan pokok pangkal hukum syari'at. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Karena hadist atau sunah menurut Imam Malik adalah merupakan penerang

---

[42] Siradjuddin Abbas KH, *Thabaqatus Syafi'iyah dan Kitab Kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: putaka tarbiyah baru, 2011), h. 32.

[43] A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 96-97.

[44] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. ke-2, h. 88.

makna, yang terkandung dalam Al Qur'an dan merupakan tafsir yang menjelaskan dengan rinci akan hukum-hukum yang ada dalam Al Qur'an.[45]

Metode dan dasar-dasar kajian fiqih Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Semisalnya dalam penggunaan *qiyas* jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan, bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegangi *al-Qur'an* dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.[46]

Dalam memakai amalan ulama madinah, sebagai dasar dalil penetapan hukum, terkadang beliau menolak hadits yang berlawanan atau perbuatan yang tidak diamalkan oleh ulama-ulama Madinah bahkan hadits ahad (yang diriwayatkan oleh seorang). Dengan memakai teori yang dipegang Imam Malik sendiri dan juga gurunya (Rabi'ah).[47]

Pada masa hidup Imam Malik, kaum muslim di Madinah masih tetap rajin mendengarkan wejangan-wejangan agama. Mereka masih sama dengan pendahulunya yang hidup sezaman dengan Rasulullah atau sezaman dengan generasi sahabat. Mereka secara turun temurun mewarisi sunnah-sunnah Nabi dari orang tua mereka, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan (sunnah Nabi) yang diwariskan kepada mereka oleh beribu-ribu orang sahabat yang hidup sebelum mereka. Oleh karena itu, Imam Malik memandang sah sebagai *sunnah muakkadah* amalan yang dilakukan kaum muslim Madinah yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik memandangnya lebih utama dijadikan *I'tibar* (lebih perlu mendapat perhatian) dalam menetapkan fatwa dan keputusan hukum dari pada hadits–hadits *ahad.*[48]

---

[45] T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Edisi ke-2, (Semarang: PT Rizki Putra, 1997), Cet. Ke- I, h. 185.

[46] A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam*, …, h. 97.

[47] A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam*, …, h. 212.

[48] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, …, h. 281.

Teori maslahah mursalah semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih pasti mengandung unsur pemakaian rasio. Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[49]

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang. Ketika itu sekelompok dari orang-orang Yaman mengadakan konspirasi dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah annafs bin nafsi (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan *qishash* terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama *al-Qur'an*. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindar dari qisas. "Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua," kata Umar. Dan inilah yang dimaksud *maslahah mursalah*.[50]

Tegasnya, *maslahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash *al-Qur'an* dan Sunnah, tetapi dirujukkan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu. Karena Imam Malik menganggap perbuatan atau amalan penduduk-penduduk Madinah adalah sebagai *hujjah* dan sumber yang terpenting dalam hukum fiqih, beliau berdasarkan kepada sunnah Rasulullah untuk memberikan suatu fatwanya.

2. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Pada kunjungan keduanya ke Baghdad, Imam Syafi'i menyusun kitab fikih, yang kemudian dikenal sebagai *al-Qaul al-Qadim* (pendapat

---

[49] Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h 84.

[50] Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri "*Sejarah Pembinaan Hukum Islam*", …., h. 212

lama) yang berisikan persoalan fikih di Irak pada saat itu, sehingga karyanya ini dapat dikatakan sebagai fikih mazhab Irak. Di samping itu, ia juga menyusun kitab lainnya, seperti yang terhimpun dalam *al-Hujjah* yang sebagaian berisikan *tarajim* (biografi) berbagai ulama waktu itu beserta pemikirannya. Ketika menetap di Mesir, ia mennyusun dua buah kitab yang sangat monumental, yaitu ar-Risalah dalam bidang usul fikih dan *al-Umm* dalam bidang fikih, yang mengulas dan mengkritik perkembangan dan perbedaan fikih dari berbagai mazhab pada zamannya di Mesir. Oleh karena itu, *al-Umm* kemudian dikenal dengan *al-Qaul al-Jadid*.[51]

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

العلم طبقات شتى الاول الكتاب و السنة اذا اثبت ، ثم الثانية الإجماع فما ليس فيه كتاب ولا سنة ، والثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صل الله عليه وسلم نعلم له مخالفا منهم, والرابعة اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذالك, والخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار الى شئ غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من اعلى.[52]

Artinya : *"Ilmu itu ada beberapa tingkatan, yang pertama adalah al-kitab dan al-sunnah, jika dia itu pasti, kemudian yang ke dua alIjma' dalam persoalan yang tidak ada penjelasan dari al-Kitab maupun al-Sunnah yang ketiga perkataan sahabat Rasulullah SAW, dan kita tidak mengetahui adanya perkataan sahabat yang bertentangan, yang keempat perbedaan para sahabat Nabi SAW dalam pernyataannya, yang kelima al-Qiyas dan tidak dikembalikan kepada sesuatu selain al-Kitab dan alSunnah padahal keduanya ada, ilmu itu hanya diambil dari yang paling tinggi".*

Sirajuddin Abbas dalam *Sejarah Keagungan Mazdzhab Syafi'I* menyimpulkan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam ber*istinbat* adalah : *al-Qur'an al Karim, hadits* yang sahih menurut

---

[51] Said Agil Husin al-Munawwar, *Madzhab Fiqh*, …, h. 235.

[52] Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *al-Umm*, Juz VII, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.), h. 280

pandangan beliau. (Hadits Shahih mutawatir, hadits sahih ahad, hadits sahih masyhur), *ijma'* para Mujtahid dan *qiyas*.[53]

Berikut penjelasannya :

1. Al-Kitab

Al-Qur'an menjadi dasar utama dalam metode *istinbath* hokum dalam madzhab Syafi'I yang dikutip Hasybi ash-Shidiqey:

كُلُّ مَا أُنْزِلَ فِي كِتَابِ اللهِ حُجَّةٌ, عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

وَلَايَعْلَمُ مَنْ جَهِلَهُ وَلَا يَجْهَلُ مَنْ عَلِمَهُ.

Artinya : sega*la yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah hujjah dan rahmat diketahuiya oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Dan tidaklah diakuinya oleh orang yang tidak mengetahui dan tidak dibantahnya oleh orang yang mengetahui*.[54]

2. As-Sunnah

Syafi'i dalam *ar-Risalah* mengemukakan bahwa as-Sunnah adalah suatu *hujjah* dari beberapa *hujjah* Islam. Syafi'i membuktikan hal tersebut dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikaan kehujjahan as-Sunnah dengan mengarang kitab "Nashirus Sunnah".[55]

Imam Syafi'i menempatkan as-Sunnah pada martabat al-Kitab, karena As-Sunnah merupakan penjelasan bagi al-Kitab, kecuali hadits ahad tidak setingkat dengan al-Kitab. Akan tetapi tidak semua hadits setingkat dengan *al-Qur'an* melihat kwalitas hadits tersebut Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan *al-Qur'an* dalam hal mengeluarkan sebuah istinbat hukum. Karena apabila terdapat sebuah al-Hadits yang bertolak belakang pada *al-Qur'an* maka sudah semestinya mengambil *al-Qur'an* sebagai sebuah dasar hukum.

3. Al-Ijma'

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijma'* adalah *hujjah*. Ia menempatkan *ijma'* setelah *al-Qur'an* Sunnah sebelum *qiyas*. Atau dengan kata lain *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap suatu

---

[53] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, , 2004), cet. Ke-11, h. 140.

[54] T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, …, h. 177.

[55] T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, …, h. 247.

hukum. Dalam kitab *Ibtalil Istihsan*, Imam Syafi'I berkata bahwa oleh karena itu apabila ada ulama dari satu kota saja, maka kesepakatan itu ridak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena yang namanya *'ijma* adalah kesepakatan semua ulama penjuru dunia. Dalam hal lain, Imam Syafi'i tidak menerima *ijma' sukuti* sebagai *hujjah*. Ia berpendapat bahwa 'praktek' orang-orang Madinah tak punya arti sama sekali, karena orang-orang madinah menyebut pendapat mereka sendiri sebagai *'amal* (praktek) dan *ijma'* (konsensus).[56]

4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah seorang Imam penggagas adanya *qiyas*. Akan tetapi ulama sebelum beliau sudah membicarakan mengenai *ra'yu,* akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.[57] *Qiyas* berasal dari *ijtihad* yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum, kemudian dimaksudkan pada sebuah analogi. *Qiyas* adalah membandingkan, menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu.[58]

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i, ialah Imam Syafi'i mempunyai landasan *ijtihad*nya dari al-Kitab, as-Sunnah, atsar atau ijma', atau qiyas. Posisi Imam Syafi'i berada ditengah-tengah diantara metode *istihsan* dan metode *mashalih al-mursalah*.

---

[56] T.M. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab, ...,* h. 253-255.

[57] Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, …, h. 45.

[58] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'I*, …, h. 168.